

Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap

Andiani Oktavia Safitri

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: andianioktaviassafitri@gmail.com

Habib Adjie

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. *The case of wrongful arrest is not a new story in the world of Indonesian law. Wrongful arrest or error in person are people who individually or collectively suffer physically or mentally as a result of procedural errors or errors in the investigation or detention process carried out by authorized law enforcement officials or similar. So it can be concluded that the victims of wrongful arrest were caused by errors in the investigation or detention process. Police officers in carrying out their duties must prioritize the principle of presumption of innocence to avoid mistakes in making arrests. The National Police's mistakes in carrying out arrests include disciplinary violations and violations of the Indonesian Police Professional Code of Ethics. Considering that the consequences of a wrongful arrest case are very large as described above, especially for the victim, it is the obligation of the National Police investigator to be accountable for his actions. The Criminal Procedure Code explains the rights obtained by victims of wrongful arrest, namely compensation as regulated in Article 95 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states that suspects, defendants or convicts have the right to claim compensation for being arrested, detained, prosecuted and tried or subjected to other actions without reasons based on law or because of a mistake regarding the person or the law applied, and receive rehabilitation as regulated in article 97 of the Criminal Procedure Code.*

Keywords: *Wrong Catch Error In Persona, Rehabilitation, Detention*

Abstrak. Kasus salah tangkap bukanlah cerita baru dalam dunia hukum Indonesia. Salah penangkapan atau kesalahan perseorangan adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menderita kerugian lahiriah atau batiniah akibat kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atau sejenisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan. Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan antara lain pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari kasus salah tangkap sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya bagi korban, maka sudah menjadi kewajiban penyidik Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. KUHAP menjelaskan hak-hak yang diperoleh korban salah penangkapan, yaitu ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi atas penangkapan, penahanan, penahanan. dituntut dan diadili atau dikenakan perbuatan lain. , tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena kesalahan orang atau hukum yang diterapkan, dan mendapat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 97 KUHAP.

Kata Kunci: Kesalahan Tangkapan Yang Salah Pada Persona, Rehabilitas, Penahanan

LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 16 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”. penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara

Received Januari 20, 2024; Accepted Februari 19, 2024; Published Maret 25, 2024

*Andiani Oktavia Safitri, andianioktaviassafitri@gmail.com

kejahatan yang dipersangkakan serta tempat 16 KUHAP dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa mekanisme atau langkah prosedural yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kepastian dan jaminan hukum serta memberikan hak-hak kemanusiaan tersangka selama proses penangkapan. Tidak ada atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya kewajiban/ wewenang, juga memperkuat kemungkinan untuk melakukan suatu pelanggaran/ penyimpangan baik tindak pidana maupun pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Bicara tentang kontrol formal terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan penyimpangan terhadap hukum. Rendahnya etika seorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya memungkinkan orang lain menjadi korban.

Menurut Yahya Harahap, sekiranya seseorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti, terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang. Negara bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap karena negara menjunjung tinggi hak asasi manusia karena merupakan hak yang fundamental sehingga harus terlindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan.

Aspek hukum merupakan aspek yang paling di sorot dalam pembangunan roda perekonomian suatu bangsa, karena ketidakefektifan peraturan hukum serta mandul dan boroknya kinerja aparat hukum merupakan faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam menyebabkan runtuhnya stabilitas sosial dan ekonomi. Pembangunan di bidang hukum perlu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis.

Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau tindak pidana sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan penegakan hukum, sudah menjadi kewenangan dalam hal berbuat dan bertindak

memerangi segala bentuk penyimpangan norma hukum. Kendati demikian penegak hukum juga wajib memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai warganegara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya hal itu menunjukkan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan selayaknya manusia khususnya dari POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Dimana dalam Praperadilan menurut KUHAP semula dimaksudkan sebagai lembaga habeas corpus sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara. Tetapi konkritnya praperadilan hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam pasal 95 KUHAP diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang praperadilan.²

Perkara salah tangkap bukanlah sebuah cerita baru di dalam dunia hukum Indonesia. Salah tangkap atau eror in persona adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan. Kasus korban salah tangkap yang telah terjadi di Indonesia seharusnya bisa dijadikan pelajaran oleh penyidik ketika hendak melakukan penangkapan. Tetapi patut diduga tidak dipelajari secara

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 55

³ Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", *Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 2.

komprehensif oleh penyidik, sehingga kasus salah tangkap ini terus berulang. Kelalaian dan ketidaksengajaan tidak bisa dijadikan alasan yang tepat apabila kejadian salah tangkap ada pelanggaran HAM. Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup kuat, maka seseorang yang terduga tidak boleh ditangkap dan ditahan. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa seseorang dapat ditangkap apabila “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat”.⁴

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pertanggung jawaban tentang salah tangkap. Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban korban salah tangkap. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sumber penelitian yaitu suatu pusat informasi yang dalam cara pendapatannya melalui fakta peristiwa akan suatu fenomena yang sedang terjadi. Sehingga dengan sumber dapat memperkuat suatu data perolehan atau hasil guna berlangsungnya dan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sebuah data penulis memerlukan data yang valid melalui Undang Undang. Sehingga dapat memperkuat hasil dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, ada sekian jenis alat untuk pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen, dan pengamatan (observasi). Data yang sudah terkumpul kemudian di Analisa menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimana suatu pembahasannya dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian di diskusikan saat data sudah terkumpul dan sudah di olah menjadi hasil yang telah menjadi satu. Pendekatan kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang akan menghasilkan data berupa diskriptif yaitu apa yang dinyatakan atau dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang dapat digunakan bahan pembahasan.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor Terjadinya Salah Tangkap

Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya. Kedudukan korban salah tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *judex factie* pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan hukum pidana terhadap korban salah tangkap guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam suatu negara hukum atau Rule of law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.⁵

Penjelasan di atas tentang penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Tapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.

Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik

Polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.⁶

⁵ Djoko Prakoso. Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm

⁶ Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. xxiii

2. Adanya Kelemahan di dalam KUHAP

Dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana maka wajib hukumnya mengikuti ketentuan yang di atur didalam KUHAP mengingat KUHAP adalah dasar hukum negara untuk merampas kemerdekaan warga negara atas nama hukum. Dalam praktiknya sejak KUHAP diundangkan ternyata Pasal-Pasal KUHAP tidak mampu melindungi hak warga secara maksimal. Contohnya misalnya Pasal 18 ayat (1) KUHAP tentang penangkapan menyebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan pada keluarga tersangka segera setelah penangkapan.

Penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian.

Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi. Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan dan uraian singkat perkara kejahatan.

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan. Kenyataan dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidik sebuah kasus, kerap mengedepankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap atau error in persona. Akibatnya orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan proses penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian.

Pertanggung jawaban Penyidik dalam kasus salah tangkap

Dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan Polri tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selama pelaksanaan tugas penegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum (Syamsiar, 2010).

Istilah salah tangkap sebenarnya tidak tercantum dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang ada di Indonesia. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap sebenarnya dapat ditemukan dalam doktrin – doktrin dari berbagai pendapat para ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kesalahan dalam subjeknya, dalam bahasa hukum biasa disebut dengan *error in persona*. Menurut Yahya Harahap, kekeliruan dalam subjek penangkapan dapat diistilahkan sebagai *disqualification in person* yang diartikan bahwa orang yang dilakukan penangkapan adalah orang yang salah, kemudian orang yang ditangkap tersebut menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan tindak kejahatan dan tidak seharusnya ditangkap (Harahap, 2000)

Tindakan penangkapan sepenuhnya merupakan wewenang dari Polri selaku penyidik, namun bukan berarti penyidik Polri dapat dapat menangkap seseorang dengan seenaknya dan asal – asalan. Karena dalam pelaksanaan tindakan penangkapan, seseorang yang ditangkap akan dikekang atau dirampas kebebasannya sementara waktu, jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya akan terjadi pelanggaran HAM.

Asas praduga tak bersalah sangat ditekankan dalam setiap penanganan kasus tindak pidana, hal ini diperkuat dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Terjadinya kasus salah tangkap tentu saja membuktikan bahwa penyidik Polri dalam menangani kasus tersebut tidak profesional dan termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, karena telah mengabaikan prosedur dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Ketetapan mengenai Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur jelas dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus salah tangkap, sudah dipastikan didalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses penyelidikannya hingga penangkapan tersangkanya.

Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini kasus salah tangkap melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri wajib: menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan prosedural”. Belum lagi tindakan – tindakan lain yang diluar prosedur yang dilakukan oknum penyidik Polri hanya untuk mengejar target pengungkapan kasus tindak pidana.

George Bernard Shaw berpendapat bahwa Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan merupakan pemahaman awal proses penegakan hukum dalam perkara pidana, dimulai penanganan yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga putusan pengadilan oleh Hakim. Proses penegakan hukum yang berjalan di Indonesia merupakan keterpaduan antar lembaga penegak hukum, yakni; Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsi masing – masing menurut tata cara yang diatur dalam Undang – Undang.

Mengingat akibat dari kasus salah tangkap itu sangat besar seperti yang dijabarkan di atas, khususnya bagi korban, maka sudah kewajiban penyidik Polri untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam KUHAP menjelaskan tentang hak yang didapatkan oleh korban salah tangkap yaitu ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta mendapatkan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam pasal 97 KUHAP. Undang – Undang nomo 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap, tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tanggung jawab penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap adalah meminta maaf kepada korban salah tangkap dan keluarganya baik itu secara tertulis atau secara langsung, memberikan klarifikasi dan mengakui atas kesalahan yang dilakukan, mengembalikan kondisi mental dan fisik korban dengan rehabilitasi, pemulihan nama baik terhadap korban salah tangkap, serta memberikan ganti rugi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang – undang. Mengingat tindakan sewenang – wenang oknum penyidik

Polri yang menyebabkan kasus salah tangkap dapat dikenakan pidana sesuai yang diatur dalam pasal 422 KUHP, yang mana ancaman pidananya 4 (empat) tahun penjara, maka secara kedinasan tindakan oknum tersebut dikategorikan dalam pelanggaran KEPP berat. Sehingga setelah diterbitkannya putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kasus salah tangkap tersebut, oknum penyidik tersebut akan diproses dalam sidang KEPP bukan dalam perkara pelanggaran disiplin karena berkaitan dengan etika keprofesian, hal ini tertuang dalam pasal 21 ayat 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Karena itu sebagai anggota Polri diharuskan melaksanakan tugas secara profesional dan menghindari pelanggaran – pelanggaran yang dapat menciderai nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus salah tangkap yang terjadi diatas sepenuhnya semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang sedang bertugas dalam melakukan penangkapan. Di karenakan adanya ketidak telitian penyidik polri dalam memilih ataupun memilih saksi untuk menilai seseorang yang telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah. Namun juga lebih baik faktor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi. Jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan oleh masyarakat itu benar, agar tidak kekeliruan dalam mengenali seseorang dapat terhindar
2. Faktor-faktor terjadinya kesalahan dalam hal penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan adanya tindakan salah tangkap yaitu:
 - a. Faktor eksternal berupa, keterangan saksi atau korban yang salah dan Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah
 - b. Faktor internal berupa, Dinamika kerja yang kompleks, Proses penyidikan yang sangat sulit dan Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap di wilayah hukum belum pernah diberikan sanksi, baik sanksi disiplin maupun sanksi kode etik. Selama ini pelaku dalam hal ini anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap hanya memberikan permintaan secara terbatas kepada korban salah tangkap dengan

mendatangi secara langsung korban dan meminta maaf, padahal seharusnya korban mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dan adanya Kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi di beberapa wilayah kesatuan negara republik indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 55
- Andrian Umbu Sunga, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian”, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 2
- Djoko Prakoso. Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm
- Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. Xxiii
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang nomo 48 tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana